BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jln. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot
Email : bawaslukabpaser@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Nomor : 40/K. BAWASLU PROV KI-05/HK.01.01/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KABUPATEN PASER

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Paser;

b. Bahwa Pembentukan Gakkumdu Kabupaten Paser antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Paser, dan Kejaksaan Tinggi Negeri Paser dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016;

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
7. Putusan Makamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
8. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung R.I Nomor : 14 Tahun 2016, Nomor : 01 Tahun 2016, Nomor : 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII Tahun 2019 tentang Standar

Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota;

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
16. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
17. Surat Perintah Kepala Kopilisian Resor Paser, Nomor : Sprin/89/I/ HUK.6.6/2020/Reskrim;
18. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Paser, Nomor : B- 276/ Q.4.13/ Es.2/ 02/ 2020.

Memperhatikan : SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2019 NOMOR SP DIPA-115.01.02.686417/2019 TANGGAL 05 DESEMBER 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Paser;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Paser :

a. Penasihat
   1. Memberikan arahan umum kepada pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Paser ; dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Paser.

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Paser dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan

2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Paser kepada penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Mimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Paser;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Paser kepada pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Paser;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Paser;

KEEMPAT : Sentra Gakkumdu Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Penasehat	: Rp	1.500.000,00
2. Pembina	: Rp	1.250.000,00
3. Ketua/Kordinator	: Rp	1.000.000,00
4. Anggota	: Rp	750.000,00

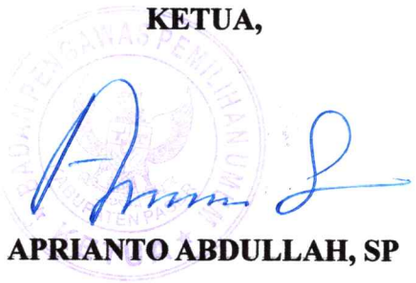
KELIMA : Susunan keanggotan Sentra Gakkumdu Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dari bulan Februari sampai dengan bulan Oktober 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 04 Februari 2020

KETUA,



APRIANTO ABDULLAH, SP

Lampiran Keputusan Bawaslu Kabupaten Paser
Nomor : 90/K.BAWASLU PROV KI-05/HK.01.01/ II/2020
Tanggal : 04 Februari 2020

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN PASER PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Aprianto Abdullah, S.P	Ketua Bawaslu Kabupaten Paser	Penasehat
2	Murwoto,S.H.,S.I.K	Kapolres Paser	Penasehat
3	M. Syarif, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Paser	Penasehat
4	Nur Khamid, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Paser	Pembina
5	AKP Ricky R. Sibarani, S.H	Kasat Reskrim Polres Paser	Pembina
6	Ricardo, SH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Paser	Pembina
7	Nur Khamid, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Paser	Ketua Koordinator
8	AKP Ricky R. Sibarani, S.H	Kasat Reskrim Polres Paser	Koordinator
9	Ricardo, SH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Paser	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1	Fauzan, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Paser	Anggota
2	Yuliani Rachman, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paser	Anggota
3	Muhamad Hairi, SE	Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paser	Anggota
4	Wahyu Surya Susanto Erman, SH	Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paser	Anggota
5	Astry Sari, SH	Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paser	Anggota
6	Supiadi, SH	Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paser	Anggota
7	Pripan Huda, SH	Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paser	Anggota

8	IPTU Ramli	KBO Reskrim Polres Paser	Anggota
9	AIPDA Untung Budi Harjo, ST	Kanit Reskrim Polres Paser	Anggota
10	BRIPKA Dadang Danu Dwi Purwanto	Anggota Polres Paser	Anggota
11	BRIPKA Dedy Irawan	Anggota Polres Paser	Anggota
12	BRIPTU Setya Vrendy Vidyandoko	Anggota Polres Paser	Anggota
13	BRIPTU Indri Farma Pasaribu	Anggota Polres Paser	Anggota
14	Andi Setyawan, SH	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Pada Kejaksaan Negeri Paser	Anggota
15	Taufik, SH	Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Paser	Anggota
16	Andris Budianto, SH	Kasubsi Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri Paser	Anggota

KETUA,

APRIANTO ABDULLAH, SP